



PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara ltsbat Nikah telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Eko Pujat Miko bin Suharyono Supadi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Arutmin, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman, RT.007, No. 337, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai "**pemohon I**";

Jumiati binti Sumari, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman, RT.007, No. 337, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai "**pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Ktb, tertanggal 26 Januari 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada bulan September tahun 1990, di Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa pada akad nikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan, yang dinikahkan oleh penghulu setempat yang bernama Muhammad Ibrahim dengan wali nikah yang bernama Sumari bin Kasmirah

Hal. 1 dari 10. Pen. No. 0006/Pdt.P/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Ayah kandung pemohon II) dan 2 orang saksi yang bernama Kasyadi bin Lilur dan Supriyanto bin Tamin serta mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Riski Pratami bin Eko Pujatmiko, laki-laki yang lahir pada tanggal 6 Mei 1999 di Kotabaru;
 - b. Dwi Prasetya Jatmiko bin Eko Pujatmiko, laki-laki yang lahir pada tanggal 26 Mei 2001 di Kotabaru;
 - c. Tri Prasetyo Jatmiko bin Eko Pujatmiko, laki-laki yang lahir pada tanggal 13 Desember 2006 di Kotabaru;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru. Oleh karenanya para pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan pinjaman di Bank BNI;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada bulan September 1990 di Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10. Pen. No. 0006/Pdt.P/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan para pemohon tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru selama 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan *itsbat nikah* para pemohon;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, para pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada para pemohon untuk bisa menyelesaikan perkara ini tanpa harus melalui Pengadilan Agama Kotabaru, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon, yang oleh para pemohon tetap dipertahankan isinya namun dengan ada perbaikan di bagian identitas pemohon I, yaitu yang semula tertulis Eko Pujatmiko bin Suharyono Supadi menjadi Eko Pujat Miko bin Suharyono Supadi dan pada posita 4 tertulis bahwa anak para pemohon berjumlah 4 orang, yang benar adalah anak para pemohon berjumlah 3 orang, dimana pada posita 4 huruf (a) anak yang bernama Eka Irma Yanti bukan anak para pemohon tetapi anak angkat para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah pula mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I, Nomor 6302060909690008 tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon II, Nomor 6302066111720004 tanggal 13 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I dan pemohon II Nomor 6302060111070108 tanggal 15 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

Bahwa di samping alat bukti surat, para pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10. Pen. No. 0006/Pdt.P/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Supriyanto bin M. R. Amin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha pengisian air galon, tempat tinggal di Jalan Batu Salira, Desa Sigam No. 10, RT. 01, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi adalah paman dari pemohon I;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1990 di Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi hadir saat prosesi ijab kabul pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa para pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, karena setelah ditanyakan ke kantor KUA bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa saat prosesi ijab kabul dipimpin oleh seorang penghulu dari desa Batu Besar namun saksi lupa nama beliau dan penghulu tersebut telah meninggal dunia dengan wali nikah adalah ayah pemohon II dan mahar sejumlah uang namun saksi lupa jumlahnya dengan saksi 2 orang yang namanya saksi lupa, namun yang hadir pada saat itu banyak sekali, termasuk rekan-rekan kerja pemohon I dari PT. Arutmin;
- Bahwa saat menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa para pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa para pemohon meminta disahkan pernikahan tersebut agar para pemohon bisa menyelesaikan proses pinjaman di Bank BNI Kotabaru;

2. Sumari bin Karlan, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Beramban, RT. 01, RW. 01, Desa Beramban, Kecamatan Pyani, Kabupaten Tapin. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi adalah ayah kandung dari pemohon II;

Hal. 4 dari 10. Pen. No. 0006/Pdt.P/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1990 di Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, yaitu di Mess Perusahaan PT. Arutmin, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi hadir saat prosesi ijab kabul pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa para pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, karena setelah ditanyakan ke kantor KUA bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa saat prosesi ijab kabul dipimpin oleh seorang penghulu dari desa Batu Besar namun saksi lupa nama beliau dan penghulu tersebut telah meninggal dunia dengan wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung dari pemohon II dengan mahar sejumlah uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dengan 2 orang saksi laki-laki, yaitu Kasyadi dan Supriyanto, serta dihadiri oleh banyak orang, termasuk rekan-rekan kerja pemohon I dari PT. Arutmin;
- Bahwa saat menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa para pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa para pemohon meminta disahkan pernikahan tersebut agar para pemohon bisa menyelesaikan proses pinjaman di Bank BNI Kotabaru;

Bahwa para pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi dan menyatakan tetap pada permohonan untuk disahkan pernikahan para pemohon, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10. Pen. No. 0006/Pdt.P/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada para pemohon agar mengurungkan maksudnya untuk meminta *itsbat nikah*, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini, maka Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan utama (mendasar) para pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* karena pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tahun 1990 di Sungai Durian, namun dari pernikahan tersebut para pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah resmi sebagai dasar hukum bahwa para pemohon adalah benar-benar pasangan suami isteri. Dan saat ini para pemohon membutuhkan buku nikah untuk keperluan kelengkapan persyaratan menyelesaikan pinjaman di Bank BNI Kotabaru, sehingga para pemohon memohon penetapan tentang *Itsbat Nikah* dari Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya para pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi kode P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi di persidangan, dan untuk bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan para pemohon berupa fotokopi dan bukti-bukti tersebut telah dinazzelegen yang telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah para pemohon hadirkan telah memberikan keterangan di bahwa sumpah, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 177 Rv. jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Hal. 6 dari 10. Pen. No. 0006/Pdt.P/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berkenaan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis terlebih dahulu memeriksa kewenangan menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini terlebih dahulu sebelum memeriksa isi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa para pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga Pengadilan Agama Kotabaru berhak untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5, terbukti bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri, sehingga para pemohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, dalam memeriksa pokok perkara ini Majelis akan mempertimbangkan semua alat bukti yang telah diajukan para pemohon di persidangan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta berkenaan dengan permohonan para pemohon sebagai berikut :

- Bahwa terbukti bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1990 di Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, yang dipimpin oleh seorang penghuli dari Desa Batu Besar dengan wali nikah adalah ayah kandung dari pemohon II yang bernama Sumari bin Karlan, dengan mahar sejumlah uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan disaksi oleh 2 orang saksi;
- Bahwa saat pernikahan dihadiri dan disaksikan oleh banyak pihak keluarga para pemohon serta rekan-rekan kerja pemohon I dari PT. Arutmin;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan (mah ram) untuk menikah secara hukum;
- Bahwa saat menikah para pemohon sama-sama beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa saat menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para pemohon belum pernah memiliki buku nikah karena pada saat itu memang belum ada aturan tentang buku nikah;

Hal. 7 dari 10. Pen. No. 0006/Pdt.P/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan para pemohon sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa syarat dan rukun nikah yang diatur dalam agama semua telah terpenuhi oleh pemohon I dan pemohon II, sehingga Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi. Namun Pasal 2 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pernikahan pemohon I dan pemohon II, sehingga untuk menentukan apakah perkawinan yang telah dilaksanakan pemohon I dan pemohon II sah atau tidak harus melalui penetapan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis menilai para pemohon memiliki *i'tikad* baik untuk melaksanakan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 agar perkawinan para pemohon bisa dicatat, sehingga para pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa para pemohon belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah bukan karena para pemohon sengaja tidak ingin menjadi warga negara yang baik dan taat aturan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah, melainkan karena ketidaktahuan para pemohon tentang bagaimana tatacara pernikahan yang resmi dan tercatat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan para pemohon, maka yang menjadi tolak ukur dalam memeriksa perkara *a quo* adalah apakah pernikahan yang para pemohon lakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah nyata dan jelas pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1990 di Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ajaran

Hal. 8 dari 10. Pen. No. 0006/Pdt.P/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam. Dengan demikian maka permohonan para pemohon untuk disahkan pernikahannya dapat dikabulkan;

Menimbang, Majelis sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Asybah wan Nazaair*, jilid 1, hal. 121 yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : **"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai kemaslahatan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada para pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (**Eko Pujat Miko bin Suharyono Supadi**) dengan pemohon II (**Jumiati binti Sumari**) yang dilaksanakan pada tahun 1990 di Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada para pemohon;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh Samsul Bahri, S.H.I selaku Ketua Majelis Achmad Sya'rani, S.H.I dan Adriansyah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Wahyu Aulia, S.H. sebagai serta dihadiri oleh para pemohon.

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I

Hal. 9 dari 10. Pen. No. 0006/Pdt.P/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim-Hakim Anggota,

Achmad Sya'rani, S.H.I

Adriansyah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

Hal. 10 dari 10. Pen. No. 0006/Pdt.P/2017/PA.Ktb.